



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 62 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AN NUR INTAN DESA
BULU TANAH KEC. KAJUARA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA An Nur Intan Nomor : 004/RA/AS/BLT/XI/2011 Tanggal
01 November 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) An Nur Intan
dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) An Nur Intan Memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bone;
Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AN NUR
INTAN DESA BULU TANAH KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN
BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) An Nur Intan yang
berlokasi di Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dengan
Nomor Statistik 101 2 73 08 0042 dan Nomor Piagam : 42;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Kajuara;
7. Desa Bulu Tanah;

AKTA HIBAH

No. 496 / PPA^T / KJ/V/1990

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Mei 1990
datang menghadap kepada kami Andi Abubakar Amier, BA.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kajuara ¹⁾

~~Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya~~
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾

~~tanggal 19 Nomor~~

Agraria-No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
Kecamatan Kajuara

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami ¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : Intang ²⁾
Umur : 80 tahun ²⁾
Kewarga Negeraan : Indonesia ²⁾
Pekerjaan : Urusan Rumah tangga ²⁾
Alamat : Jalan ridung 1 Blok 9 nomor 57 ²⁾
Ujung Pandang ²⁾
²⁾
²⁾
²⁾
²⁾

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

- II. Nama : DRA.A.NURDIANAH (NURSIAH) ²⁾
U.m.u.r : 35 tahun ²⁾
Kewarga Negeraan : Indonesia ²⁾
Pekerjaan : Pegawai Departemen Agama ²⁾
Alamat : Jalan ridung 1 Blok 9 Nomor 57 ²⁾
Ujung Pandang ²⁾
²⁾
²⁾
²⁾

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua;

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini meng-
hibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak
Milik Adat, terletak di : Dusun Gungkanu Desa Bulutana

Daerah

Daerah tingkat I : Sulawesi Selatan
Daerah tingkat II : Bone
Kecamatan : Kajene
Desa : Bulu'anah

diuraikan dalam surat-ukur : tgl. No.
luas tanah : 3175 M² (tiga ribu seratus tujuh
(puluh lima meter persegi

berukuran panjang kurang-lebih : (.....) meter
lebar kurang-lebih : (.....) meter

persil nomor Daftar 13 d I, kahir nomor 210 CI, blok 1
dan berbatasan di sebelah :

Utara	: <u>Tanah Laga tt</u>	3)
Timur	: <u>Tanah In ang</u>	3)
Selatan	: <u>Selatan Propinsi</u>	3)
Barat	: <u>Tanah Lahueng</u>	3)

Selanjutnya para penghadap menerangkan :
bahwa hibah ini meliputi pula tanah Perkebunan, yang ada di atas tanah
tersebut, yaitu yang berupa :
bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini tanah-hak/dan bangunan serta tanaman ¹⁾ yang diuraikan
dalam akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah, yang menga-
pula telah menerima penyerahan itu, dan segala keuntungan yang didapat
dari-serta kerugian/beban yang diderita atas tanah-hak/dan bangunan serta
tanaman ¹⁾ tersebut di atas menjadi hak/tanggungan yang menerima hiba

Pasal 2

Kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dihibahkan itu dan
melepaskan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil
pengukuran resmi dari Kantor Subdit Agraria Kabupaten/Kotamadya
Daerah II Bone

Pasal 3

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini dipikul oleh yang menerima hibah.

Pasal 4

Tanah tersebut pada buku rindik as nama intang, persil
13 d I di Lompo Cangkano Desa Bulu'anah, pemberi hibah
dengan ini menberikan hak dan menguasai kepada yang

menerima hibah, un^tuk selama hak - hak^t tanah^t tersebut^t 4)
belum didaftarkan^t atas namanya sendiri yang menerima 4)
hibah. 4)
..... 4)
..... 4)
..... 4)

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan **Andi Abubakar Amier, BA.**
Penjabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kajuru dengan 5)
saksi - saksi sebagai berikut^t : 5)
1. **H. Palancoi**, Kepala Desa Bulut^t tanah^t 5)
2. **M. Zainal, N. BA.** Pegawai Kantor Kecamatan Kajuru 5)
..... 5)
..... 5)
..... 5)
..... 5)
..... 5)

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan di mana perlu dijelaskan oleh
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda-tangan/cap-jempol¹⁾ oleh
para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Yang menghibahkan,

(..... **I N T A N G**)

Yang menerima hibah,

(..... **DEA. A. NURDIANAH**)

Penjabat Pembuat Akta Tanah,
Kecamatan Kajuru

(..... **ANDI ABUBAKAR AMIER, BA.**)
NIP. 010 054 958

Saksi-saksi :



1. **Kepala Desa Bulut^t tanah^t**

(..... **H. PALANCOI**)

2. **Pegawai Kantor Kecamatan Kajuru**

(..... **M. ZAINAL, N. BA.**)
NIP. 010175117